

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa penjualan minuman beralkohol dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya, sehingga penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 Tahun 1981 tentang Anggur dan sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat sejenisnya;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perijinan Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 04 Seri B);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 05 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).
6. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
7. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi.
8. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
9. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUP MB adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C.
11. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-

tingginya 15 % (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

13. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelarangan di daerah dalam rangka melindungi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. memberikan dasar hukum pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan dasar hukum perijinan penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III
KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
- (2) Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah kelompok minuman keras yang produksi dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Standar mutu Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau terdaftar di Departemen Kesehatan.

BAB IV
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama
Penjualan

Pasal 4

Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 5

- (1) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C secara eceran untuk diminum di tempat hanya diijinkan di :
 - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diijinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml per kemasan.

- (3) Selain tempat yang diperbolehkan untuk menjual Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C untuk diminum di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menetapkan tempat/lokasi pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).

Pasal 6

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C hanya diijinkan melakukan penjualan :
- a. Di hotel pada siang hari jam 13.00 – 15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00 – 24.00 WIB;
 - b. Selain di hotel pada jam 22.00 – 01.00 WIB;
 - c. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.
- (2) Pada bulan Ramadhan tidak diperbolehkan berjualan Minuman Beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Label Minuman Beralkohol

Pasal 7

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
 - b. Kadar alkohol;
 - c. Daftar bahan digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor Minuman Beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;

- g. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol” dan;
- h. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

BAB V

KETENTUAN PERIJINAN

Bagian Kesatu **SIUP dan SIUP MB**

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang boleh dijual.
- (2) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk diminum langsung di tempat wajib memiliki SIUP dan SIUP MB yang diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Persyaratan penerbitan SIUP MB untuk Bar, Pub dan Klab Malam wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- (4) Penjualan langsung untuk diminum termasuk di hotel, restoran, bar, pub dan klab malam, yang mengedarkan atau menjual minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol, wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Ijin Tetap Usaha Hotel dan Restoran, serta wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi yang memperdagangkan minuman yang berasal dari rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus).
- (5) Tata Cara Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP MB.

Bagian Kedua
Kelembagaan Usaha

Pasal 10

Penjual Langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk usaha perorangan dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki minimal SIUP Kecil dan SIUP MB sebagai penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C;
- c. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol.

BAB VI

TEMPAT PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol, pengecer Minuman Beralkohol dan penjual dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan golongan A, B dan C wajib menyimpan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII
LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 12

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilarang diedarkan atau dijual di wilayah administratif Kota Malang.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1.000 (seribu) ml/orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (4) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 13

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada Minuman Beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan produk impor.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, dilokasi :
 - a. Gelanggang remaja, gelanggang olah raga, gelanggang permainan dan ketangkasan, billiar, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, warung/depot minuman dan makanan, toko-toko kelontong dan sejenisnya, penginapan dan bumi perkemahan;
 - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
 - c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A yang dilarang dijual secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk jenis minuman beralkohol berkarbonasi dan brem serta sejenisnya.

Pasal 15

Penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol, dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Pasal 16

Importir, Distributor, Sub Distributor, penjual langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 17

Siapapun dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol golongan A, B dan C;
- b. penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 19

Penjual langsung Minuman Beralkohol (Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam) dan penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C serta Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PENERTIBAN

Pasal 20

- (1) Minuman Beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam ijin.

- (2) Apabila jumlah dan golongan Minuman Beralkohol yang diedarkan melebihi jumlah dan golongan yang ditetapkan dalam ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah dan golongan minuman yang melebihi tersebut disita untuk dimusnahkan.
- (3) Apabila ditemukan Minuman Beralkohol di luar tempat yang diijinkan atau ditentukan, maka Minuman Beralkohol tersebut disita untuk dimusnahkan.

Pasal 21

Penertiban peredaran Minuman Beralkohol dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang kedapatan menjual Minuman Beralkohol sebagai penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C serta penjual langsung dan/atau pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Tata Cara pencabutan perijinan yang berkaitan dengan usahanya serta segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Penjatuhan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak mengurangi hak dan wewenang pihak yang berwenang untuk menyita dan memusnahkan minuman yang dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah .

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

- tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. penyitaan benda atau barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Setiap orang atau perusahaan yang telah memiliki SIUP MB yang masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa ijin tersebut.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2006

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19560809 198603 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Minuman Beralkohol yang diminum tanpa memperhatikan aturan yang ada dalam kemasan barang tersebut, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan maupun dampak sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol agar penjualan Minuman Beralkohol tidak dilakukan disembarang tempat tetapi hanya tempat-tempat tertentu saja dan harus dikendalikan melalui perijinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Penyimpangan dari waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini dinyatakan sebagai pelanggaran.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penertiban peredaran Minuman Beralkohol selain dapat dilakukan oleh Tim juga dapat dilakukan oleh instansi yang mempunyai fungsi atau kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Subyek Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Walikota dalam membuat Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini tidak boleh membuat norma baru atau norma yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 34